



**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. Provinsi Km. 09, Nipah-nipah, Penajam, Telp./Fax : (0542) 7211342

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 421.1/027/PAUD/DPMPTSP/V/2019
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
" TAMAN KANAK-KANAK HANDAYANI III (TIGA) PENAJAM "**

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Any Mariani, S.Pd., Kepala Sekolah TAMAN KANAK-KANAK HANDAYANI III (TIGA) PENAJAM, tertanggal 30 April 2019 telah sesuai dengan persyaratan Izin Operasional PAUD;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK HANDAYANI III (TIGA) PENAJAM.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta Perubahannya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 21 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :
Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK HANDAYANI III (TIGA) PENAJAM;
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak;
Alamat : Jl. Pariwisata RT. 004 Desa Girmukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
Penanggung Jawab : Any Mariani, S.Pd.;
Pengelola/Kepala : Any Mariani, S.Pd..
- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan/operasional, sekolah harus memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur dalam undang-undang.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Penajam
Pada tanggal : 23 Mei 2019

Kepala,



Drs. Fernando
Nip. 19690609 199003 1 010

Tembusan :

1. Bupati Penajam Paser Utara (sebagai laporan);
2. Inspektur Inspektorat Kab. Penajam Paser Utara di Penajam;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Penajam;
4. Camat Penajam di Penajam.